

KEMENTERIAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3838000, 3810123 (Hunting); FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.6/HK.501/DPIK/KEMPAR/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PT. ENHAI MANDIRI 186 SEBAGAI LEMBAGA
SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Akreditasi Nasional Nomor 3466C/4.a1/SM/09/2018 tanggal 12 September 2018 yang menyatakan bahwa PT. Enhai Mandiri 186 telah Terakreditasi;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata pada Pasal 4 ayat (3), sehingga dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Penunjukan dan Penetapan PT. Enhai Mandiri 186 sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437)

5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PT. ENHAI MANDIRI 186 SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan PT. Enhai Mandiri 186 yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 28 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Rasman, S.H., berkedudukan di Bandung sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, untuk Ruang Lingkup Sertifikasi Usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akreditasi KAN.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.44/HK.501/MPEK/2014 tentang Penunjukan dan Penetapan PT. Enhai Mandiri 186 sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini diberikan untuk batas waktu 4 (empat) tahun dan wajib diperbaharui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 November 2018

a.n MENTERI PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN,



IR. RIZKI HANDAYANI, MBTM
NIP. 19660628 199402 2 001